

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak secara konvensional ialah iuran yang wajib dikenakan untuk masyarakat (wajib pajak) oleh pemerintah guna menaungi pengeluaran rutin negara serta biaya pembangunan dengan tidak adanya timbal balik langsung (Prasetyono, 2012: 12). Pajak yang dikenakan pada dasarnya tidak ada bedanya karena masyarakat dipaksakan atau pun di haruskan menyerahkan sedikit harta yang mereka punya sebagai bentuk peran serta untuk membiayai keperluan barang maupun jasa untuk kepentingan bersama (Priantara, 2013: 2).

Pajak juga suatu kewajiban yang dikenakan langsung untuk masyarakat yang dibayar oleh perorangan atau badan berwujud penerimaan kepada pemerintah sebagai dana agar mencukupi tujuan dalam menyejahterakan seluruh rakyat yang apabila tidak dilaksanakan, akan mendapatkan sanksi berdasarkan undang-undang (Rahayu, 2013: 23). Pajak ialah pungutan berdasarkan undang-undang dalam hal membayar pajak yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, (Ratnawati & Hernawati, 2015: 2).

Suatu sumber penghasilan kas negara yang dimanfaatkan untuk pembangunan dengan target yaitu mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, (Hartati, 2015: 1). Pajak sebagai suatu dasar penerimaan negara digunakan sebagai dasar dana oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran-

pengeluarannya dan alat mengelola atau mengimplementasikan kearifan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi (Widiana & Jati, 2019).

Jadi dapat disimpulkan dari yang diatas pengertian pajak menurut penulis, suatu iuran masyarakat kepada negara yang menyerahkan sedikit dari hasil penghasilan yang bersifat memaksa dan dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan tanpa adanya timbal balik yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi yang terdiri dari, (Priantara, 2013: 4) :

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi ini seperti fungsi utama pajak yakni pajak yang dimanfaatkan sebagai sumber yang nantinya diarahkan ke kas Negara dengan cara terbaik untuk membayar pengeluaran-pengeluaran bertumpu pada undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi ini atau fungsi tambahan yakni penggunaan pajak untuk sarana agar tercapainya target tertentu diluar bagian keuangan dan hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni sumber dari pemasukan serta penerimaan pada pemerintah.

2.1.3. Asas Pemungutan Pajak

Tercapainya target dari pemungutan pajak, ada asas-asas yang harus dilaksanakan dalam pemungutan pajak yakni :

1. Asas *equality*, merupakan asas yang harus dilakukan dengan cara yang seimbang sesuai dengan kemampuan, yang artinya bahwa suatu negara tidak boleh melakukan perbuatan diskriminasi terhadap wajib pajak.
2. Asas *certainty*, yakni pemungutan harus berdasarkan kepastian atau jelas berdasarkan UU, sehingga apabila seseorang terdapat melanggar akan dikenakan sanksi hukum.
3. Asas *convenience of payment*, yakni asas yang dipungutnya ketika waktu yang paling tepat saat pembayaran pajak jika pada saat baru diterimanya penghasilan oleh wajib pajak .
4. Asas *efficiency*, yakni biaya pemungutan pajak dilakukan dengan sehemat mungkin. Yang menunjukkan bahwa jangan sampai terjadinya biaya pemungutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak oleh wajib pajak

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi empat (4) sebagai berikut pendapat dari Mansury dalam buku (Priantara, 2013: 7) :

1. *Official assessment system* , yakni sistem pemungutan pajak saat besarnya perhitungan pajak yang terhutang perindividu ditetapkan oleh aparaturnya, apabila berhasil tidaknya pemungutan pajak tergantung dari aparaturnya.

2. *Self assesment system*, yakni sistem pemungutan pajak memperhitungkan besar pajak terhutangnya harus dari wajib pajak aktif yang menjumlah, memperhitungkan, menyerahkan dan melaporkan sendiri pajaknya dengan demikian banyaknya itu tergantung dari daya usaha dari wajib pajaknya sendiri meskipun masih ada peran aparaturnya.
3. *Full self assesment system*, yang berarti suatu sistem pemungutan pajak yang sama halnya seperti *self assesment system* yang hitung besar pajaknya, dihitung oleh wajib pajak itu sendiri tanpa campur tangan dari pihak fiskus didalamnya.
4. *Semi full self assesment*, yang artinya sistem pemungutan pajak ini bersifat campuran antara *self assesment system* dan juga *official assesment system*.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Beberapa jenis pengelompokan pajak yaitu dikelompokkan sebagai berikut, (Hidayat & Purwana, 2017: 23) :

1. Pajak menurut golongannya
 - a. Pajak secara langsung, pembebanan pajak tidak bisa dipindahkan ke orang lain maupun pihak ketiga. Yang secara administratif pajak yang dikenakan secara berulang dengan waktu yang ditentukan yang menjadi beban perorangan, bukan dianggap sebagai biaya perusahaan.
 - b. Pajak tidak langsung, yakni pajak sanggup di pindahkan ke pihak ketiga, apabila terdapat kejadian atau kegiatan contoh penyerahan barang yang tidak bergerak.

2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yakni pajak yang didasarkan atas wajib pajaknya ataupun bisa dikatakan dengan keadaan wajib pajak itu sendiri yang berhubungan dengan materil.
- b. Pajak objektif, yakni pajak yang didasarkan pada objeknya yang tidak memisahkan subjek pajak baik itu dalam negeri maupun luar negeri seperti bea materai.

2.1.6. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didukung 5 teori yakni, (Priantara, 2013: 4) :

1. Teori asuransi, yakni pemberian perlindungan atas keselamatan jiwa maupun hartanya kepada seluruh masyarakat merupakan salah satu tugas Negara sebagai penanggung yang harus memberikan perlindungan kepada yang bertanggung yang membutuhkan perlindungan atau bisa disebut dengan rakyat.
2. Teori kepentingan, yakni rakyat maupun Negara yang saling memiliki kepentingan karena rakyat membutuhkan negara untuk menjadi pengatur serta pelindung dan juga Negara dalam hal menjalankan perannya maka diperlukan dana, yang dana tersebut dibebankan kepada rakyat.
3. Teori gaya pikul, yakni teori ini dibebankan kepada perindividu berdasarkan gaya pikul atau bisa dikatakan dengan kemampuan seseorang berdasarkan besarnya penghasilan yang diberikan dalam bentuk membayar pajak.

4. Teori kewajiban mutlak atau bakti, yakni teori ini yang didasarkan pada kepehaman ataupun kesadaran dalam diri seseorang membayar pajak dengan itu maka timbullah hal mutlak yang menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada negaranya
5. Teori asas gaya beli, yakni fungsi dalam pemungutan pajak dimana mengeluarkan gaya beli dari rumah tangga di masyarakat kepada rumah tangga Negara dan disalurkan kembali dari negara kepada masyarakat.

2.1.7. Wajib Pajak

Wajib pajak diartikan sebagai orang yang berkewajiban membayar pajak kepada negara seperti perorangan yaitu seorang warga negara, pekerja, PNS, ABRI, WNA yang menetap lebih dari 183 hari dan tinggal di Indonesia dan kelompok maupun badan usaha bertumpu ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan dengan melaksanakan kewajiban perpajakan, (Kusnanto, 2019: 16). Wajib pajak pula memiliki arti sebagai orang pribadi atau badan melakukan kewajiban perpajakan yakni pemungut dan pemotong pajak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan, (Rosdiana & Irianto, 2011: 74).

Wajib pajak yakni orang pribadi atau badan mencakup membayar, memotong, serta memungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan selaras bersama ketentuan peraturan UU perpajakan, (Abdullah, 2017: 291). Adapun makna dari wajib pajak ialah wajib pajak sama dengan subjek pajak atau siapa yang dikenakan pajak yaitu pihak-pihak (orang ataupun badan) yang akan

dikenai pajak telah memenuhi syarat-syarat objektif yang menjadikan wajib padanya, (Frida, 2020: 52).

Maka kesimpulan dari definisi diatas wajib pajak ialah orang pribadi ataupun badan, yang memiliki hak serta kewajiban yang mencakup pembayaran, pemotongan serta pemungutan pajak selaras dengan ketentuan UU perpajakan yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Wajib pajak terdiri beberapa subjek pajak dari PPh yaitu :

1. Orang pribadi, yaitu seseorang yang bertempat tinggal ataupun yang berada di indonesia selama 12 bulan atau 183 hari, yang tidak dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi yang berarti berlaku untuk semuanya (non diskriminasi).
2. Belum dibaginya warisan dan menggantikan yang berhak, yaitu subjek pajak ataupun wajib pajak pengganti, menggantikan yang berhak yaitu pewaris. Agar pengenaan pajak penghasilan dari warisan dapat terlaksana serta tindakan penagihan selanjutnya.
3. Badan ialah subjek pajak yang berbentuk usaha ataupun non usaha, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, persekutuan, firma, kongsi dan lain sebagainya.
4. Badan Usaha Tetap (BUT) ialah bentuk usaha yang dimanfaatkan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di indonesia atau yang tidak berada di indonesia selama 12 bulan atau tidak lebih dari 183 hari serta tidak mendirikan atau menjalankan usaha di indonesia.

Terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang aturannya ada di undang-undang yang terdiri dari delapan kewajiban (Hartati, 2015: 142), yakni :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Dalam pasal 2 UU KUP ditegaskan tiap-tiap WP (wajib pajak) wajib untuk mendaftarkan diri pada DirJen pajak pada dimasing-masing wilayah atau tempat tinggal dan kepada WP akan diberikan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Kewajiban melakukan pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan

Dalam pasal 3 ayat (1) UU KUP ditegaskan bahwa tiap-tiap WP diwajibkan mengisi SPT atau Surat Pemberitahuan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyampaikan langsung SPT-nya ke kantor pajak tempat WP terdaftar.

4. Kewajiban pembayaran atau penyetoran pajak

Pembayaran ataupun penyetoran pajak yang dilakukan di kas Negara lewat kantor pos atau bank BUMN/BUMD ataupun dapat dilakukan ditempat yang lain yang mana telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

5. Kewajiban pembuatan pembukuan atau pencatatan

Untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun WP badan wajib membuat pembukuan pencatatan kegiatan usahanya.

6. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak

Wajib pajak yang diperiksa, wajib taat prosedur yang telah ada dalam bentuk pemeriksaan pajak .

7. Kewajiban dilakukannya pemotongan atau pemungutan pajak

Sesuai dengan prinsip *withholding system*, wajib pajak pemberi kerja diwajibkan melakukan pemungutan pajak atas seluruh aktivitas pembayaran, kemudian melakukan penyetoran ke kas negara.

8. Kewajiban pembuatan faktur pajak

Tiap pengusaha kena pajak diwajibkan melakukan pembuatan faktur atas tiap penyerahan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mana menjadi sebuah bukti sudah adanya pemungutan pajak oleh PKP.

9. Kewajiban perihal pemeriksaan

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak, DirJen Pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak guna terlaksananya fungsi pengawasan terhadap wajib pajak agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Adapun beberapa kewajiban wajib pajak yang diperiksa yakni :

- a. Jika ada panggilan diharapkan hadir dalam pemeriksaan dengan waktu yang sudah ditetapkan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor.
- b. Memberi lihat buku ataupun catatan dokumen yang ada kaitannya dengan perolehan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- c. Diberikannya kesempatan masuk dan memeriksa tempat yang mana perlu diperiksa serta menyertakan bantuan lainnya untuk pemeriksaannya lancar.
- d. Penyampaian sanggahan secara tertulis ataupun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

- e. Melakukan peminjaman kertas kerja pemeriksaan oleh Akuntan Publik terkhususnya jenis pemeriksaan kantor.
- f. Diberikannya keterangan lain secara lisan atau tulisan sesuai yang dibutuhkan.

2.1.8. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan dalam pelaporan, ketika wajib pajak mengalami peningkatan dalam kesadaran, mengetahui sanksi-sanksi perpajakan, dan mengetahui cara menerapkan *e-filing* diharapkan wajib pajak akan makin patuh untuk melaporkan pajak, (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018). Menurunnya kepatuhan wajib pajak pun disebabkan wajib pajak orang pribadi tidak semuanya mengetahui tentang pajak yang ada, serta masyarakat yang kurang dalam memahami teknologi di era sekarang dalam melaporkan pajaknya dan ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat apabila uang mereka di salah gunakan, (Sutinah & Purba, 2020).

Kepatuhan WP (wajib pajak) dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah disebabkan target penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir belum tercapai dan masih rendahnya *tax ratio* pajak. Apabila dibanding dengan jumlah penduduk yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk peran serta dalam perpajakan masih rendah dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki NPWP sebesar 50% sedangkan yang ikut berperan serta dalam pajak hanya sekitar 29%, (Pakpahan, 2019: 45). Rendahnya kepatuhan wajib pajak terjadi disebabkan pula karena WP merasa tidak tersebarnya pembangunan infrastruktur serta merebaknya kasus korupsi oleh

pejabat serta masyarakat merasakan kurang mendapatkan manfaat lewat pembayaran pajak mereka.

Berdasarkan dari uraian penjelasan diatas maka kepatuhan pelaporan adalah kondisi wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dan menyelesaikan hak-hak wajib pajak dengan pendaftaran diri, penghitungan, pembayaran serta yang terakhir ialah pelaporan pajaknya. Dalam menyelesaikan hak-hak atau kewajibannya wajib pajak harus mempunyai kesadaran, mengetahui sanksi-sanksi yang diperoleh karena tidak melapor pajak serta harus memahami pula cara penerapan saat mengoperasikan *e-filing*. Apabila wajib pajak tidak mengetahui itu semua maka berpotensi menurunkan kepatuhan dalam melaporkan pajak.

Adapun hak- hak yang harus diketahui oleh wajib pajak orang pribadi saat pelaporan pajak (Mardiasmo, 2016: 60), yaitu :

1. Dapat membuat usulan dalam surat keberatan serta surat banding.
2. Memperoleh tanda bukti adanya pemasukkan SPT.
3. Dapat dilakukannya pembetulan SPT yang sudah diinput.
4. Membuat pengusulan permohonan untuk menunda dalam menyampaikan SPT.
5. Membuat permohonan penundaan atau mengangsur dalam membayar pajak.
6. Dapat membuat permintaan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Dapat meminta mengembalikan kelebihan dalam membayar pajak.
8. Dapat membuat permohonan atas dihapusnya serta dikurangkannya sanksi dan membetulkan surat ketetapan pajak ketika ada yang salah.

9. Dapat menyalurkan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajak.
10. Dapat menagih bukti pemotongan ataupun pemungutan pajak.

Hal yang harus diketahui dalam melaporkan pajak ialah batasan waktu dalam melaporkan atau menyampaikan SPT menurut (Mardiasmo, 2016: 39) sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan masa paling lambat dilaporkan 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak dan khusus untuk peertambahan nilai paling lambat akhir bulan selanjutnya setelah berakhir masa pajak
2. SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WPOP) paling lambat dilaporkan yaitu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak yaitu bulan Maret.
3. Sedangkan untuk surat pemberitahuan pajak badan paling lambat dalam melaporkan pajak yaitu 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak yaitu bulan April.
4. Dalam menambah jangka waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat dalam melaporkan yaitu 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan.

Berikut indikator kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Pujiwidodo, 2016), yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami UU perpajakan.
2. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
3. Wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap, benar serta jelas.

4. Melakukan pelaporan atau menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
5. Tidak pernah menerima surat denda keterlambatan dalam melapor.

2.1.9 Kesadaran Perpajakan

Sadar diartikan dengan merasa tahu dan mengerti,serta mengingat kembali. Dan adapun kesadaran dapat diartikan dengan merasakan sesuatu atau dialami seseorang yang mana mengerti akan keadaan yang harus dilakukan, dilaksanakan atau dijalankan dalam kewajibannya. Sedangkan pajak yakni pungutan yang wajib dilakukan wujudnya uang yang wajib dibayarkan sebagai bentuk sumbangan wajib ke negara dan perpajakan ialah perihal pajak, (Bahasa, 2016).

Berdasarkan potongan kata diatas dapat disatukan yaitu kesadaran perpajakan sebagai sikap sadar memiliki negara yang memahami merasakan dan berperilaku termasuk rela dalam berkontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakannya, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Kesadaran perpajakan juga merupakan suatu faktor terpenting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT, yang bisa dilihat lewat keinginannya wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya serta apabila wajib pajak mempunyai keyakinan terhadap fungsi pajak yang sangat penting dalam pembangunan dan pembiayaan Negara, secara tidak langsung wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Kesadaran wajib pajak sebagai pandangan ataupun pemikiran wajib pajak dalam menentukan perbuatan dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Dalam hal

ini pula pemerintah sedang memaksimalkan agar penerimaan pajak bisa maksimal. Dengan caranya menerapkan sistem *self assessment*, (Suyanto & Pratama, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas kesadaran itu merupakan sikap akan mengerti pajak perorang ataupun badan untuk tujuan pembayaran pajak. Pemerintah salah satu pendorong untuk meningkatkan pentingnya kesadaran pajak oleh masyarakat wajib pajak,dengan menerapkan kebijakan melalui perundang-undangan tentang perpajakan serta tata cara perpajakan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah-sekolah dengan memberikan gambaran untuk sadar bahwa pentingnya dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan pembangunan. Oleh karenanya diterapkan pemungutan pajak oleh pemerintah dengan digunakannya sistem *self assessment* diletakkan pada kesadaran tiap masyarakat dalam membayar pajak.

Indikator dalam kesadaran wajib pajak bagi (Fany, 2016), yakni :

1. Dorongan diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain.
2. Kesadaran wpop melapor pajak dengan lengkap dan benar.
3. Kesadaran melaporkan pajak sendiri tanpa bantuan orang lain.
4. Pajak ialah sumber penerimaan terbesar negara.
5. Kesadaran wpop melaporkan pajak tepat waktu.

2.1.10. Kemudahan Penggunaan *E-Filing*

Kemudahan merupakan kondisi atau hal-hal yang bersifat mudah atau sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancar suatu usaha. Dan

penggunaan ialah cara, proses atau perbuatan dalam menggunakan sesuatu. Jadi kemudahan penggunaan ialah suatu cara atau proses menggunakan sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancarkan suatu usaha yang ingin dilakukan, (Bahasa, 2016).

Arti dari *e-filing* ialah pemanfaatan sistem guna penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik yang merupakan teknologi yang memudahkan dalam melaksanakan kewajiban, yang membantu para pengguna layanan yang dimanapun berada, (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018). Penggunaan *e-filing* sebagai suatu proses wajib pajak dalam memanfaatkan sistem *e-filing* guna pelaporan SPT secara *online* yang memudahkan bagi wajib pajak serta pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam melaporkan SPT, (Natalia et al., 2019).

Sistem *e-filing* pajak diartikan sebagai cara dalam menyampaikan surat pemberitahuan lewat daring serta *real time* melalui website *e-filing* pajak DJP *online* atau aplikasi dari ASP (*Application Service Provider* penyedia jasa aplikasi) pajak. Sistem yang dirancang oleh DJP ini untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik. Para WP dalam melaporkan pajak wajib punya *E-Fin* (*Electronic Filing Identification Number*), (Hidayat & Purwana, 2017).

Berdasarkan uraian kata tersebut maka kemudahan penggunaan *e-filing* ialah ketika teknologi yang digunakan oleh seseorang dapat dengan mudah dipahami atau digunakan dalam melakukan cara-cara atau prosesnya sehingga seseorang menjadi nyaman dalam menggunakan sistem tersebut atau tidak merasakan keberatan dalam menggunakannya, (Kusuma, 2018).

Adapun banyaknya manfaat dari penerapan *E-Filing* yakni :

1. Pelaporan SPT dilakukan cepat dan aman, serta dapat dilakukan dimanapun hingga 24 jam seminggu.
2. Dalam menyampaikan laporan SPT tidak lagi mahal sebab tidak dipungut biaya.
3. Dalam perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan lebih tepat.
4. Penggunaan kertas menjadi berkurang sehingga ramah lingkungan.
5. Jika kantor pelayanan pajak tidak meminta, tidak perlu dikirimnya dokumen pelengkap.

Berikut beberapa indikator kemudahan penggunaan *E-Filing* (Wiratan & Harjanto, 2018), sebagai berikut :

1. Mudah dalam pengisian SPT.
2. Mudah dalam mempelajari penggunaan *e-filing* bagi pemula.
3. Mudah untuk dimengerti dan jelas dalam penggunaan *e-filing*.
4. Mudah dalam melaporkan pajak dimana saja.
5. Mudah beradaptasi dengan *e-filing*, jika ada pembaharuan sistem.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adanya beberapa penelitian terdahulu yang mana menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian dilaksanakan oleh (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”. Hasil menyatakan bahwa kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, sanksi perpajakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil dari penelitian menyatakan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak serta *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Penelitian yang dilaksanakan (Solekhah & Supriono, 2018) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh ialah penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan sistem.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kesadaran perpajakan SPT tahunan orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, tarif pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, kesadaran perpajakan dapat mengintervening sosialisasi perpajakan terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, (Muhamad, 2019).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan


wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Natalia et al., 2019), yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan *E-Filing* Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gambir Tiga". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-filing*, Penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya oleh (Sari et al., 2016), yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen". Dalam penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Sedangkan secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini kerangka pemikiran yang diuraikan membahas kesadaran pajak dan kemudahan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada gambar 2.1 kerangka pemikiran, maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini yakni :

- H₁: Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₂: Kemudahan penggunaan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₃: Kesadaran perpajakan dan kemudahan penggunaan *e-filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.